



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 548 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STEMPEL / CAP DAN KOP NASKAH DINAS  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
TAMAN PINTAR PADA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur penggunaan stempel/cap dan kop naskah dinas pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Unit Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Stempel/Cap dan Kop Naskah Dinas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar pada Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;

6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 506 Tahun 2016 tentang Penetapan Stempel/Cap dan Kop Naskah Dinas Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STEMPEL / CAP DAN KOP NASKAH DINAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAMAN PINTAR PADA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan stempel/cap dan kop naskah dinas pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 506 Tahun 2016 tentang Penetapan Stempel / Cap Dan Kop Naskah Dinas Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 548 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN STEMPEL/CAP DAN KOP  
NASKAH DINAS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAMAN PINTAR  
PADA DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

---



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PARIWISATA  
**TAMAN PINTAR**

Jalan Panembahan Senopati Nomor 1-3 Yogyakarta Kode Pos 55122

Telp. (0274) 583631, 583713 Fax (0274) 583664

HOTLINE SMS : 08122780001;085729739999 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : [www.tamanpintar.com](http://www.tamanpintar.com)

---



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO